

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan, yaitu :

1. Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan di PT. Sinar agro gemilang indah belum sepenuhnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas masih terdapat kekurangan dan belum maksimal dalam pelaksanaannya. Hal ini tidak terlepas dari kurangnya perhatian Perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan, dari hasil penelitian yang diketahui bahwa PT. Sinar agro gemilang indah belum menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan secara maksimal dan sebagaimana mestinya.
2. Faktor yang menjadi pendukung dalam penerapan Dana Tanggung jawab sosial perusahaan/*Corporate social reponsibility* (CSR) di desa banggo adalah ketersediaan dana Tanggung jawab sosial perusahaan/*Corporate social reponsibility* (CSR) dari PT. Sinar agro gemilang indah yang wajib di keluarkan oleh perusahaan sebagai tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkaran perusahaan khususnya masyarakat desa banggo serta terjalinnya kordinasi dan komunikasi antara pihak perusahaan dan pemangku kepentingan dan adapun faktor yang menghambat pelaksanaan penerapan dana Tanggung jawab sosial perusahaan/*Corporate social reponsibility*


(CSR) yang tidak maksimal ialah adanya keterbatasan dana yang disediakan oleh perusahaan sehingga menimbulkan reaksi masyarakat yang pro dan kontra atas penerapan dana Tanggung jawab sosial perusahaan/*Corporate social reponsibility (CSR)* tersebut.

## **B. Saran**

1. Faktor yang menjadi penghambat dalam penerapan Tanggung jawab sosial Perusahaan harus dikaji lebih mendalam oleh PT. Sinar Agro Gemilang Indah agar dapat di temukan solusinya sehingga penerapan bisa lebih efisien, dan tepat sasaran. PT. Sinar Agro Gemilang Indah juga harus membuat pertemuan dengan masyarakat desa banggo dan mendengarkan serta menampung aspirasi dan keluhan dari masyarakat desa Banggo sehingga tidak ada lagi pihak yang dirugikan dan menciptakan kesepakatan tertulis yang di sepakati antara masyarakat dan Perusahaan.
2. Untuk Pemerintah harus bijaksana dan tegas dalam membuat kesepakatan mitra antara pemerintah daerah dengan perusahaan yang berdiri di Kabupaten Dompu agar tidak timbulnya wanprestasi (kelalaian) sehingga penerapan Tanggung jawab sosial Perusahaan lebih maksimal dan berdampak kepada masyarakat.
3. Untuk PT. Sinar agro gemilang indah dalam pembagian dana tanggung jawab sosial Perusahaan harus menjalin mitra dengan pemerintah desa banggo agar pengalokasian dana tanggung jawab sosial perusahaan sebesar 3% lebih maksimal dan dibutuhkannya transparansi anggaran

dana tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap masyarakat.

4. Untuk Masyarakat desa Banggo harus ikut berpartisipasi aktif dalam penyaluran dana tanggung jawab sosial Perusahaan PT. Sinar Agro Gemilang Indah sehingga perusahaan, pemerintah desa dan masyarakat dapat seiring dan sejalan dalam menciptakan hubungan yang harmonis.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Azizul Kholis, *Corporate Social Responsibility Konsep Dan Implementasi*, Medan : Economic & Business Publishing, 2020.
- Bambang Rudito dan Melia Famiola. *Corporate Social Responsibility. Edisi Revisi*. Bandung: Rekayasa Sains. 2019.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. *Seluk Beluk Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009.
- Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2015.
- Edi Suharto, *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri: Memperkuat Corporate Social Responsibility (CSR)*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas, Edisi Revisi, Cetakan Ke 6*, Jakarta : Kesain Blanc, 2006.
- Ilona Vicenovie Oisina Situmeang, *Corporate social Responsibility Dipandang dari prepektif komunikasi organisasi*, Yogyakarta : Ekuilibria, 2016.
- Irham Fahmi, *Etika Bisnis : Teori, Kasus, dan Solusi*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Johnny Ibrahim. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia. 2005.
- M Hajir Nonci, *Sosiologi Agama*, Makassar: Alauddin University Press, 2014.
- Mohammad Hamim Sultoni, *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (Kajian Korelasi Program CSR terhadap Citra Perusahaan)*, Pamekasan : Duta Media Publishing, 2020.

- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram : Mataram University Press, 2020.
- Muhamad, Sadi Is. *Hukum Perusahaan di Indonesia*. Jakarta: KENCANA. 2016.
- Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Banda Aceh : Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group. 2009.
- Rudhi Prasetya. *Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.
- Sadono Sukirno. *Pengantar Bisnis: Edisi Pertama*. Jakarta: KENCANA. 2004.
- Sudikno, Mertokusumo. *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Liberty. 2004.
- Sujud Margono. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri. 2007.
- Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno. *Hukum Perusahaan & Kepailitan*. Jakarta: Erlangga. 2012.
- Zainuddin, Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016.

## **B. JURNAL**

- Dadang Lesmana, Bagus Rai Wibowo, *Analisis Pemanfaatan Dana Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Pembangunan Di Kabupaten Kutai Timur (Studi Kasus Kecamatan Teluk Pandan Dan Bengalon)*, Volume 3 Nomor 2, Jurnal Riset Pembangunan, 2021.
- Jessika Zarlina dan Hasan Salim. *Analisis Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan: Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013*. Jurnal Manajemen. Vol 11. No. 2. 2014.
- Marthin, Marthen B. Salinding dan Inggit Akim. *Implementasi Prinsip Corporate Social Responsibility (CSR) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*. Journal of Private and Commercial Law. Vol. 1. No. 1. 2017.
- Meray Hendrik Mezak. *Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*. Law Review. Vol. V. No. J. 2006.



Meyzi Heriyanto, Adianto dan Hasim As'ari. *Program Corporate Social Responsibility dalam Perspektif Indeks Kepuasan Publik di Riau. Jurnal Sosio Konsepsia*. Vol. 6. No. 01. 2016.

Rizka Rahmah Hidayati, Badaruddin, R. Hamdani Harahap, *Faktor-Faktor Pendukung & Penghambat Implementasi Program Corporate Social Responsibility dalam Membantu Kehidupan Masyarakat Sekitar Perkebunan*, Vol. 10 No. 1, Perspektif, 2020.

T. Romi Marnelly. *Corporate Social Responsibility (CSR): Tinjauan Teori dan Praktek di Indonesia*. Jurnal Aplikasi Bisnis. Vol. 2 No. 2. 2012.

Tengku Nadira Aziz, Sukirman dan Soedirman. *Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) Berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Di PT. Pertamina (Persero) Tbk Cabang RU VI Indramayu Balongan*. S.L.R. Vol. 2 , No.1. 2020.

Lelisari. *Penerapan Ketentuan Corporate Social Responsibility (CSR). Mataram: Arga Puji Press. Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan Pertambangan Mineral Dalam Diventasi Saham Perusahaan. Program Studi Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara*. Medan. 2013.

### **C. UNDANG-UNDANG**

Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara*. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 70.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*. No 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

Indonesia. *Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 04 Tahun 2019 "Tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan"*

### **D. SKRIPSI**

Asti Amalia Rahayu. *Implementasi Corporate Social Responsibility (Csr) Pada Pt. Indocement Tunggul Prakarsa Tbk Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Studi*

*Kasus Di Pt. Indocement Tungal Prakarsa Tbk Terminal Lembar).*  
Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021.

Hendra Ramadhan. *Pengaruh Penganggaran Dan Pengelolaan Dana Corporate Social Responsibility (Csr) Terhadap Peningkatan Citra Bank Syariah (Studi Pada Bni Syariah).* Uin Raden Intan Lampung, 2022.

Rofidah, “*Implementasi Kebijakan Corporate Sosial Responsibility PT. Sukses Mantap Sejahtera Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Doropeti Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu*”, Makassar : Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018.

Evi Rahmayanti, *Implementasi Corporate Social Responsibility Pada Pt. Perkebunan Nusantara Xiv (Persero) Di Kec Polongbangkeng Kab Takalar (Di Tinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam),* Makassar : UIN Alauddin Makassar, 2020.

Husna, Ainin. *Akibat Hukum Pembatalan Jual Beli Saham Di Perseroan Terbatas Tertutup: Analisis Putusan Nomor 45/PDT/2014/PTR.* Skripsi. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2017. Janico, Alwendi. *Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Loyalitas Nasabah Tabungan BNI Taplus Syari’ah Pada PT. Bank Negara Indonesia Syari’ah Cabang Pekanbaru Menurut Ekonomi Islam.* Skripsi. Riau: UIN Sultan Syarif Kasim. 2012.

Janico Alwendi, *Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Loyalitas Nasabah Tabungan BNI Taplus Syari’ah Pada PT. Bank Negara Indonesia Syari’ah Cabang Pekanbaru Menurut Ekonomi Islam,* Skripsi, Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2012.







**Keterangan** : Bantuan alat berat perbaikan lapangan Desa Banggo dan pembagian sembako gratis kepada masyarakat Desa Banggo



**Keterangan :** Wawancara bersama manager PT Sinar agro gemilang indah dan kepala desa banggo